

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hidup sehat adalah dambaan setiap manusia, baik sehat jasmani maupun rohani, namun tidak selamanya manusia selalu sehat terkadang manusia dapat menderita sakit. Dengan demikian diperlukan sarana pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi;

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu, pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh warga negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Dalam memenuhi sarana pelayanan kesehatan, pemerintah mendirikan rumah sakit umum milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun sarana pelayanan kesehatan rumah sakit swasta. Pembangunan rumah sakit tentunya harus memiliki persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah yaitu rumah sakit sebagai fungsi sosial.

Salah satu sarana kesehatan adalah rumah sakit, dimana peranan rumah sakit untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Rumah Sakit sangat diperlukan bagi setiap pasien tanpa memandang strata ekonomi, maka sepatutnya rumah sakit dalam memberikan pengobatan kepada pasien harus tuntas menuju kesembuhan si pasien.

Dokter sebagai pekerja profesional berupaya untuk menyembuhkan pasien namun didalam proses pengobatan pasien mempunyai hak untuk menolak tindakan medis dengan alasan apapun. Hak pasien menolak tindakan medik atau menolak pengobatan atas dirinya sendiri dengan berakhir pasien pulang paksa adalah hak yang harus ditaati, sesuai Undang-Undang No 29 tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran.

Dari data diRumah Sakit Umum Daerah Purwakarta sebagai sarana pelayanan kesehatan didapatkan data pada bulan juni, juli, agustus tahun 2008 pasien pulang paksa di ruang kebidanan dengan berbagai alasan berjumlah 80 orang. Sedangkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya diruang kebidanan berjumlah 18 orang. Maka, dari data ini diperoleh kenyataan bahwa telah terjadi pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya.

Keadaan yang terjadi saat ini, disebabkan karena ketidakmampuan pasien dalam membiayai pengobatan yang begitu mahal. Pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya akan menyebabkan penyakit pasien semakin berat. Oleh karena itu harus ada solusi untuk menangani masalah ini, agar dokter yang bekerja tidak diduga sebagai malpraktek. Sementara itu, penyakit pasien bertambah berat disebabkan pasien tidak mau melanjutkan pengobatan.

Didalam hubungan dokter dengan pasien terdapat hubungan perjanjian terapeutik. Perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak, sebagaimana terdapatnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dokter untuk menerima pembayaran atas jasa yang diberikan. Permasalahan akan timbul bila salah satu ingkar janji atau terjadi wan prestasi. Dokter berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan pasien namun pasein berhak menolak tindakan medis sebagai cara untuk mengobati pasien. Pasien yang menolak tindakan medis dan tidak meneruskan pengobatan dengan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya. Sehingga pasien tidak dapat sembuh seperti yang diharapkan oleh pasien, tentunya hal ini membuat penyakit pasien bertambah berat. Tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan bahwa penyakit pasien bertambah berat disebabkan pasien pulang paksa yaitu pasien pulang atas kemauan sendiri dan tanpa ijin dokter.

Dokter harus mentaati hak menolak tindakan medis dengan alasan apapun, tapi pasien sebagai manusia memiliki hak azasi manusia, dimana setiap manusia

memiliki hak untuk hidup. Pasien menolak tindakan medis untuk pengobatan dengan alasan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya dianalogikan bahwa pasien akan menyetujui tindakan medis jika pasien mempunyai biaya atau pasien mau meneruskan pengobatan jika pasien memiliki biaya. Oleh karena itu harus diperhatikan pasien sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999.

Selain itu, dokter hanya bekerja di rumah sakit, sehingga dokter tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan Rumah Sakit. Maka diperlukan pengaturan tentang Rumah Sakit agar dapat mengatasi permasalahan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya. Dan diketahui bahwa Rumah Sakit mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Jika Rumah Sakit tidak melakukan fungsi sosial, dapat mengakibatkan semua pihak yang berada didalamnya akan dikenai sanksi administratif, perdata dan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Pasal 304 KUHPidana.

Kondisi diatas ini harus mendapatkan kejelasan dan ketegasan, bila sarana kesehatan hanya mementingkan keuntungan akan menyebabkan merugikan pasien dan dokter. Kerugian bagi pasien adalah biaya pengobatan sangat besar sehingga pasien tidak mampu berobat dengan tuntas. Kerugian bagi dokter adalah dokter memberikan terapi yang tidak tuntas sehingga pasien tidak sembuh dan menyebabkan penyakit pasien bertambah berat. Hal ini dapat berakibat pihak - pihak lain berasumsi bahwa penyakit pasien bertambah berat dikarenakan malpraktek.

Dengan demikian diharapkan melalui penelitian ini akan ditemukan gagasan-gagasan baru atau solusinya sehingga pelayanan rumah sakit dapat berjalan semaksimal mungkin dan dapat melindungi semua pihak yang terkait didalamnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah pada penelitian ini mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada tindakan rumah sakit, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang di maksud dengan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya?
2. Apakah tindakan Rumah Sakit membiarkan pasien pulang paksa sebagai tindakan mentaati hak pasien ?
3. Apakah tindakan Rumah Sakit membiarkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya menyebabkan terpeuhinya pasal 304 KUHPidana ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian tesis ini sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan gambaran Tindakan Rumah Sakit yang membiarkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya
2. Untuk mendapatkan gambaran pasien pulang paksa sebagai tindakan mentaati hak pasien.
3. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Tindakan Rumah Sakit yang membiarkan pasien pulang paksa dan kaitannya dengan pelaksanaan Pasal 304 KUHPidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis :

Memberikan masukan bahwa alasan rumah sakit membiarkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya sebagai mentaati hak pasien adalah melanggar hukum. Selain itu, mengingatkan Rumah Sakit agar memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat sosial

2. Praktis :

- a. Memberikan solusi bagi Rumah Sakit untuk mematuhi Pasal 304 KUHPidana tentang membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana diketahui bahwa pasien adalah orang yang membutuhkan pertolongan.
- b. Untuk memberikan saran kepada para pihak Rumah Sakit Swasta untuk membentuk tata cara pembebasan biaya kepada pasien yang tidak mampu.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Uraian dalam hal ini merupakan suatu kerangka pemikiran dari perumusan masalah yang berupa tinjauan yuridis tentang tindakan rumah sakit yang membiarkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya dengan penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit harus menunjuk kepada pelayanan kesehatan bagi warga negara Indonesia yang menjadi hak dasar untuk hidup sehat. Untuk itu akan diuraikan mengenai Undang-undang Nomor 29 tahun 2004, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 tahun 1992, serta Pasal 304 KUHPidana sebagai pengawasan dalam pelayanan kesehatan bagi warga negara Indonesia.